

Hukum Kritis Dan Feminisme: Analisis Gender Dalam Struktur Hukum Dari Perspektif Teori Mary Wollstonecraft

Irda Tri Fauziah; Sri Wulan Dewi; Raisa Aulia Adhani; Fadiya Mahadika; Mohammad Alvi Pratama; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
raisaulia24@gmail.com

***ABSTRACT:** This article aims to analyse the role of gender in legal structures through the lens of the feminist theory of Mary Wollstonecraft, one of the major figures in modern feminist thought. Wollstonecraft in her work emphasised the importance of education and women's rights as the basis for achieving gender equality in society. Through a critical legal approach, this article examines how the existing legal system often maintains gender inequality, either explicitly or implicitly, and how Wollstonecraft's theory can offer a new perspective to redress such injustices. The analysis reveals the interconnections between law, power and social norms that shape patriarchal legal structures. By integrating Wollstonecraft's feminist theory, this article seeks to demonstrate the need for reform in the legal system to create more equal justice for all genders.*

***KEYWORDS:** Mary Wollstonecraft, Feminism, Critical law, Gender, Legal structure.*

ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran gender dalam struktur hukum melalui lensa teori feminisme Mary Wollstonecraft, salah satu tokoh utama dalam pemikiran feminis modern. Wollstonecraft dalam karyanya menekankan pentingnya pendidikan dan hak-hak perempuan sebagai dasar untuk mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat. Melalui pendekatan hukum kritis, artikel ini mengkaji bagaimana sistem hukum yang ada seringkali mempertahankan ketidaksetaraan gender, baik secara eksplisit maupun implisit, dan bagaimana teori Wollstonecraft dapat menawarkan perspektif baru untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut. Analisis ini mengungkapkan keterkaitan antara hukum, kekuasaan, dan norma sosial yang membentuk struktur hukum yang patriarkal. Dengan mengintegrasikan teori feminis Wollstonecraft, artikel ini berupaya menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk menciptakan keadilan yang lebih setara bagi semua gender.

KATA KUNCI: Mary Wollstonecraft, Feminisme, Hukum kritis, Gender, Struktur hukum.

I. PENDAHULUAN

Ketidakadilan gender masih menjadi isu yang menjadi masalah di berbagai bidang, termasuk dalam struktur hukum yang ada khususnya pada masyarakat modern. Padahal sejak dahulu, kebebasan merupakan sesuatu yang selalu diperjuangkan oleh manusia. Salah satu tokoh yang mengawali pemikiran tentang ketidakadilan gender adalah Mary Wollstonecraft, seorang filosofis serta pelopor dalam gerakan feminisme pada abad ke - 18 dimana pada karya terkenalnya, *A Vindication of the Rights of Woman* (1792), Wollstonecraft mengkritik struktur sosial yang menindas perempuan dan menyerukan hak-hak yang setara bagi perempuan (Ilaa, 2021). Kritikan ini menjadi titik awal dalam pemikiran feminisme yang melibatkan berbagai perspektif dalam menanggapi ketidakadilan gender yang terstruktur, terutama dalam sistem hukum.

Pada abad ke 18 dan 19, masyarakat yang saat itu cenderung patriarki berpendapat bahwa perempuan memiliki sifat yang rasional, rapuh, dan tidak dapat berpikir secara mandiri (Srimawati, 2024), hal ini menjadi akar pada struktur hukum yang patriarkal. oleh karenanya struktur hukum yang masih seringkali memperkuat ketidaksetaraan antara laki - laki dan perempuan, baik dalam hal hak - hak ekonomi, sosial, maupun politik yang dimana hal ini membuat laki - laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan, serta meyakini bahwa laki - laki selalu berada dalam posisi yang dominan dan perempuan berada dalam posisi subordinat (Walby dalam Ilaa, 2021).

CATAHU 2023 mencatatkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang sangat memprihatinkan, yakni sebanyak 289.111 kasus pada tahun 2023. Angka ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2024). Jumlah ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius yang harus ditangani secara holistik, mencakup aspek perlindungan hukum, edukasi kepada masyarakat, serta perbaikan sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perempuan.

Menurut Wollstonecraft, moralitas dan nilai seorang individu tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, ia berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki hak yang setara meskipun peran dan tugas mereka mungkin berbeda dan keduanya dilengkapi dengan akal yang sama (Ilaa, 2021). Berdasarkan pemikiran ini, gerakan feminisme muncul dengan tujuan untuk mengubah posisi subordinat perempuan dalam masyarakat yang selama ini lebih mengutamakan pandangan dan hak laki-laki (Srimawati, 2024). Sebagaimana yang ditegaskan oleh Simone de Beauvoir, meskipun perempuan dan laki-laki tidak diciptakan dengan cara yang sama, tetapi setiap individu seharusnya memiliki hak dan kebebasan yang setara. Khususnya perempuan, harus mampu menemukan identitasnya melalui kebebasan yang diberikan (Abrianto, 2023).

Gagasan-gagasan dari para pemikir tersebut tidak hanya menjadi dasar teoritis bagi perjuangan feminisme, tetapi juga telah diperkuat oleh berbagai penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa tuntutan kesetaraan gender masih menjadi isu relevan dalam kehidupan sosial saat ini. Pernyataan ini sejalan dengan temuan sejumlah penelitian sebelumnya. Misalnya, Murtadha (dalam Anisa Wati et al., 2022) menekankan bahwa perempuan pada dasarnya menginginkan kesetaraan, bukan keseragaman. Selaras dengan itu, Leask (dalam Fitri, 2024) menyuarakan pentingnya kesetaraan yang tercermin dalam perlakuan dan struktur sosial yang setara antara laki-laki dan perempuan. Gerakan feminisme pun turut memberikan kritik terhadap praktik-praktik yang justru memperkuat ketimpangan gender dalam masyarakat. Sementara itu, menurut Dhiyaa Thurfah Ilaa (2021), konsep kebebasan positif mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya, memilih profesi yang diinginkan, serta mengejar pendidikan setinggi mungkin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kritik hukum yang mengangkat perspektif feminisme kritis, dengan fokus pada bagaimana feminisme dapat

mempengaruhi perubahan dalam struktur hukum yang ada. Penulis beranggapan bahwa hal ini penting untuk memahami dinamika hubungan kekuasaan dalam hukum serta bagaimana ideologi feminis dapat memberikan perspektif baru dalam upaya merombak struktur hukum yang patriarkal dan memperjuangkan kesetaraan.

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang, kami merumuskan beberapa permasalahan yang relevan untuk digali lebih dalam melalui penelitian ini, yaitu; bagaimana Mary Wollstonecraft dan akar pemikiran feminisme memberikan kontribusi dalam kritik terhadap struktur hukum yang ada, yang sering kali menampilkan ketidakadilan gender; selanjutnya, bagaimana perspektif feminisme kritis dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidakadilan gender dalam struktur hukum, serta bagaimana implementasi pemikiran Mary Wollstonecraft dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui hukum di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Mary Wollstonecraft dan pemikiran feminisme dalam kritik terhadap struktur hukum yang menimbulkan ketidakadilan gender. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif feminisme kritis dalam melihat akar permasalahan ketidakadilan gender dalam hukum, serta memberikan gagasan mengenai implementasi pemikiran Mary Wollstonecraft dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui hukum di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan dan telaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan yang diangkat (Darmalaksana dalam Anisa Wati et al., 2022). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan membaca, mencatat, serta merangkum informasi dari

buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik. Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadopsi pendekatan konseptual analysis, yaitu dengan menelaah secara mendalam konsep-konsep yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut untuk menemukan makna, hubungan, dan pola pemikiran tertentu. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan membangun pemahaman yang utuh dan argumentasi yang sistematis mengenai isu yang dikaji.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mary Wollstonecraft dan Akar Feminisme dalam Kritik Hukum

Mary Wollstonecraft lahir dalam keluarga patriarkal dari kelas menengah di Inggris. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang otoriter dan keras, sehingga masa kecil Wollstonecraft dipenuhi oleh tekanan dan penghinaan, pengalaman tersebut telah membentuk kepribadiannya yang mandiri sejak usia dini. Meskipun tidak memperoleh pendidikan formal yang sistematis, Wollstonecraft berhasil mengembangkan kecerdasannya dengan menciptakan berbagai karya orisinal (Larisa, 2018). Salah satunya karyanya yang terkenal yaitu *A Vindication of the Rights of Women* (1792), karyanya ini dianggap sebagai feminisme gelombang pertama dan menjadi tonggak penting dalam sejarah feminisme (Suwastini, 2013). Sehingga Mary Wollstonecraft menjadi seorang filsuf dari abad ke-18 sekaligus pelopor feminisme pertama di Inggris. Pemikirannya dikategorikan ke dalam kelompok feminisme liberal, yang berlandaskan konsep liberalisme yang menekankan bahwa perempuan dan laki-laki itu diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan juga harus mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dalam menyampaikan argumennya melalui bukunya yang sangat populer bagi para kalangan feminisme yaitu *A Vindication of the Rights of Women* (1792). Karyanya ini menjadi landasan penting dalam memperjuangkan

hak-hak perempuan, dimana ia mengkritik sistem sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan menuntut akses yang lebih luas bagi perempuan terhadap pendidikan dan partisipasi public, hingga kini ia dianggap sebagai pahlawan feminisme bagi kaum perempuan (Ilaa, 2021).

Sejalan dengan pemikirannya dalam memperjuangkan kesetaraan gender, Wollstonecraft berpendapat bahwa akar dari feminisme ini bermula dari adanya kesenjangan sosial berbasis gender, baik dalam hal pendidikan maupun pengalaman. Kesenjangan ini merupakan salah satu tantangan besar dalam pembentukan masyarakat modern, karena tanpa adanya keadilan sosial, maka tidak akan ada kehidupan sosial. Oleh karena itu, ia menuntut adanya perubahan dalam cara pandangan masyarakat, terhadap hak dan kebebasan perempuan yang selama ini didominasi oleh rezim gender patriarki. Dimana masyarakat cenderung memandang laki-laki sebagai seorang yang rasional, sedangkan perempuan sebagai orang yang sentimental (Ilaa, 2021). Pandangan stereotip ini telah mengakibatkan adanya ketidaksetaraan gender yang terus berlanjut hingga ke dalam struktur hukum. Karena tanpa adanya pengakuan terhadap kesetaraan gender dalam seluruh aspek kehidupan, maka perempuan akan terus mengalami diskriminasi dan keterbatasan dalam menjalankan perannya dalam Masyarakat.

Dalam konteks filosofis, Wollstonecraft berpendapat bahwa seluruh individu memiliki nilai moral yang setara terlepas dari jenis kelamin, ras, kepercayaan, maupun agama. Baginya Individu hanya boleh dibedakan berdasarkan kepribadian, keterampilan dan kepandaianya. Oleh karena itu, hak dan kebebasan setiap individu merupakan sesuatu yang mutlak dan harus dijamin, baik bagi perempuan maupun laki-laki. kebebasan itu sendiri merupakan akar dari kebijaksanaan, karena tanpa kebebasan tidak akan ada kebijakan yang adil. Kebebasan yang mana jika dilihat dari kacamata filsafat merupakan hal yang penting, dalam filsafat sendiri kebebasan diartikan kebebasan boleh didapatkan oleh manusia sebagai sebuah jalan untuk mendapatkan kebenaran. Dalam pemahamannya, dapat diartikan bahwa kebebasan

harus diaktualkan dalam ruang etika, dimana setiap manusia harus menjalani dan berbagi dalam menjalankan kebebasannya. Dimana jika perempuan yang tidak diberikan kebebasan akan mengalami keterbatasan dalam berpikir dan bertindak yang pada akhirnya menghambat peran mereka dalam masyarakat, sehingga menciptakan ketimpangan dalam struktur sosial yang lebih luas. Berbeda halnya jika perempuan diberikan kesempatan dan pendidikan yang sama maka perempuan juga dapat memberikan kontribusi yang sama besarnya kepada masyarakat seperti halnya pria (Ilaa, 2021).

Akar feminisme dalam kritik hukum merupakan refleksi dari perlawanan kaum feminisme atas ketidakadilan terhadap perempuan dalam struktur sosial yang patriarki, dimana ketidakadilan ini menghambat akses kaum perempuan terhadap hukum dan keadilan. Sehingga lahirlah perspektif bias gender dalam penegakkan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut muncul gerakan feminisme ini dalam ranah hukum yang diawali dengan adanya proses advokasi, hal ini bertujuan untuk menghapuskan ketidakadilan dengan meningkatkan otonomi perempuan dan transformasi kedudukan dan fungsi perempuan serta hak-hak perempuan agar diakui secara setara dalam sistem hukum. Secara historis, norma hukum yang berlaku seringkali mengandung bias gender karena konsep kodrat manusia, potensi, serta kemampuan gender dalam struktur hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh patriarki. Hukum yang dibentuk dan dijalankan selama ini dianggap netral gender, akan tetapi pada akhirnya diskriminatif. Sehingga munculnya kasus-kasus kekerasan seksual, victim blaming oleh para aparat penegak hukum terhadap korban yang mayoritas korbannya adalah perempuan, serta akses perempuan atas protes hukum yang masih terbatas. Hal ini dikarenakan adanya hegemoni patriarki yang berpengaruh terhadap perspektif pada para pengambil kebijakan hukum dan para penegak hukum. Akibatnya, kebijakan hukum yang dihasilkan cenderung tidak berpihak pada kepentingan kaum perempuan dan gagal menghadirkan keadilan yang substantif bagi perempuan (Triantono,

2023). Oleh karena itu, kritik feminisme terhadap hukum lebih menekankan perlunya perubahan yang mendasar dalam sistem hukum agar lebih inklusif, adil, dan responsive terhadap pengalaman serta kebutuhan perempuan dalam memperoleh keadilan yang sejati.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, pandangan ini sejalan dengan pemikiran dari Mary Wollstonecraft yang masuk ke dalam feminisme liberal, bahwa secara tidak langsung ia menghendaki hukum yang tidak netral, hal ini dikarenakan refleksi pada hukum yang netral gender pada akhirnya hanya akan berakhir pada para pemegang kuasa atau kelompok dominan yaitu laki-laki di dalam struktur sosial yang telah terbentuk. Oleh karena itu hukum itu harus lebih spesifik dalam memberikan perlindungan, khususnya bagi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi yaitu perempuan. Seorang feminisme liberal meyakini bahwa selain melalui politik, upaya untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan gender juga harus dilakukan melalui perubahan hukum. Dalam hal ini, hukum itu harus bertransformasi kearah yang lebih adaptif, reflektif, dan afirmatif terhadap ketimpangan yang ada termasuk ketimpangan gender. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa relasi yang setara dan bebas antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal (Siti dalam Triantono, 2023).

B. Struktur Hukum dan Ketidakadilan Gender: Perspektif Feminisme Kritis

Hukum seringkali diciptakan dalam struktur sosial yang didominasi oleh nilai-nilai patriarkal. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum sebagai kaidah sosial tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Muhaimin dalam Susanto et al., 2023). Dengan demikian, hukum merefleksikan standar nilai yang berlaku dalam suatu komunitas (Wulansari dalam Susanto et al., 2023). Dalam masyarakat yang patriarkal, corak dan penerapan hukum

cenderung mempresentasikan nilai-nilai maskulin, yang berimplikasi pada pembentukan sistem hukum yang patriarkal serta berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena penerapan hukum selalu mengukuhkan dominasi laki-laki atas perempuan melalui interaksi sosial (Susanto et al., 2023).

Teori hukum feminisme (*feminist legal theory*) muncul sebagai respon terhadap realitas bahwa hukum seringkali disusun dan diterapkan berdasarkan pengalaman serta perspektif laki-laki, yang secara tidak langsung memperkuat budaya patriarki dalam hubungan sosial. Akibatnya, norma hukum yang berlaku cenderung mengabaikan pengalaman perempuan dan mempertahankan ketimpangan gender yang telah mengakar dalam masyarakat (Ningrumsari, et al., 2022). Feminisme hukum menyoroti bagaimana hukum telah menjadi alat untuk mempertahankan subordinasi perempuan di bawah laki-laki. Sejarah yang didominasi oleh perspektif laki-laki menyebabkan bias dalam pemahaman tentang kodrat manusia, potensi gender, serta keberlangsungan budaya patriarki yang membentuk struktur sosial. Akibatnya, terjadi diskriminasi gender, di mana perempuan dipandang memiliki status yang lebih rendah baik dalam hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat (Bangun, B. H., 2020).

Undang-undang dan keputusan hukum juga sering kali mencerminkan prinsip-prinsip yang lebih berorientasi pada laki-laki. Filsafat hukum feminis berfokus pada kesetaraan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Para feminis telah mengidentifikasi adanya bias gender dalam hukum yang dianggap netral serta dalam penerapannya. Beberapa isu hukum yang menjadi perhatian meliputi perkawinan, perceraian, hak reproduksi, pemerkosaan, serta kekerasan terhadap perempuan (Ningrumsari dalam Susanto et al., 2023). Selain itu, terdapat banyak perdebatan mengenai diskriminasi berbasis gender, ketidaksetaraan di tempat kerja, serta kekerasan seksual dan domestik yang dipengaruhi oleh perspektif yurisprudensi feminis (Natalis dalam Susanto et al., 2023). Dominasi sistem politik patriarki menyebabkan perempuan terus berada dalam struktur hukum nasional yang sering kali

tidak berpihak pada mereka. Hal ini sejalan dengan teori Gumpłowicz yang menyatakan bahwa hukum dibentuk melalui dominasi kelompok kuat atas kelompok lemah, di mana hukum menjadi alat bagi pihak yang berkuasa untuk mempertahankan kendali mereka. Selain itu, stereotip gender menciptakan batasan sosial yang luas dan mencerminkan keyakinan serta pandangan masyarakat mengenai peran ideal bagi laki-laki dan perempuan (Susanto et al., 2023).

Dalam kerangka ini, pemikiran Mary Wollstonecraft dapat dikaitkan dengan teori hukum kritis dan feminisme hukum dalam menentang norma hukum yang bias gender. Wollstonecraft, dalam karyanya *A Vindication of the Rights of Woman* (1792), berpendapat bahwa sistem hukum dan sosial pada masanya menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, seperti yang ia sebut sebagai "*slave submission*" atau kondisi penyerahan diri layaknya budak. Hal ini selaras dengan pemikiran feminisme hukum yang menyoroti bagaimana hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan (Menig, L., 2018).

Artikel "*Vindicating the Feminism of Mary Wollstonecraft*" karya Olivia Moskot memperdalam analisis pemikiran Wollstonecraft dengan mengeksplorasi bagaimana Wollstonecraft mengkritik keras sistem hukum dan norma sosial pada abad ke-18 yang memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua. Moskot menjelaskan bahwa Wollstonecraft secara khusus menyoroti konsep tradisional mengenai keutamaan (*virtue*) yang sangat bias gender, di mana keutamaan diidentikkan dengan karakteristik maskulin seperti kekuatan fisik, keberanian, dan rasionalitas, sementara perempuan dianggap lemah, emosional, dan tidak rasional (Moskot, 2020).

Salah satu kritik utama Wollstonecraft terhadap sistem hukum patriarkal adalah bahwa hukum dan norma sosial didasarkan pada perspektif laki-laki, sehingga mengabaikan pengalaman dan kepentingan perempuan (Menig, L., 2018). Struktur hukum yang berlaku pada masa itu mencerminkan bias ini, di mana perempuan tidak diakui sebagai

individu yang memiliki kapasitas moral dan intelektual setara dengan laki-laki. Wollstonecraft berpendapat bahwa selama perempuan tidak memiliki hak atas pendidikan dan otonomi, mereka akan tetap berada di bawah kendali sistem patriarki yang didukung oleh hukum (Moskot, 2020).

Moskot juga menyoroti strategi retorik Wollstonecraft yang tidak sekadar menolak konsep tradisional keutamaan, tetapi berusaha mendefinisikan ulang konsep tersebut untuk mencakup kemampuan memiliki kemandirian dan otonomi terlepas dari jenis kelamin. Dengan mendesak masyarakat untuk memberikan ruang bagi perempuan mengembangkan potensi intelektual dan moral mereka, Wollstonecraft berupaya membongkar kerangka hukum yang membatasi perempuan (Moskot, 2020). Ini sejalan dengan pemikiran Wollstonecraft yang menekankan bahwa pendidikan adalah alat utama untuk mengubah posisi perempuan dalam masyarakat (Menig, L., 2018), serta teori hukum kritis yang menolak klaim netralitas hukum dan justru melihat hukum sebagai alat bagi kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan.

Lebih lanjut, Moskot menekankan bagaimana Wollstonecraft dengan cerdas membalikkan makna bahasa konservatif yang digunakan oleh tokoh seperti Edmund Burke. Sementara Burke mendefinisikan keutamaan berdasarkan karakteristik maskulin dan memandang perempuan sebagai sosok lemah yang membutuhkan perlindungan, Wollstonecraft menggunakan konsep yang sama untuk menegaskan bahwa perempuan juga harus memiliki hak yang sama untuk menjadi individu yang rasional dan mandiri (Moskot, 2020). Hal ini menunjukkan bagaimana Wollstonecraft menentang pemikiran Rousseau yang menyatakan bahwa perempuan harus dididik hanya untuk melayani laki-laki (Menig, L., 2018), tetapi juga secara aktif mendefinisikannya menuju kehampaan (*defining toward oblivion*), yaitu dengan memperluas konsep tersebut hingga mencakup pengalaman perempuan, yang akhirnya meruntuhkan makna gender dari konsep keutamaan itu sendiri (Moskot, 2020).

Wollstonecraft mengkritik cara hukum memanipulasi konsep keutamaan untuk menjaga perempuan dalam posisi ketergantungan. Selama perempuan dianggap sebagai anak abadi yang tidak mampu berdiri sendiri, mereka akan terus diabaikan hak-haknya dalam struktur hukum. Bagi Wollstonecraft, keadilan sejati hanya bisa tercapai jika perempuan memiliki akses terhadap pendidikan dan hak yang sama di bawah hukum. Dalam perspektif feminisme kritis, argumen ini menunjukkan bagaimana hukum bukanlah instrumen yang netral, melainkan sarana untuk mempertahankan dominasi patriarki (Moskot, 2020). Dengan menuntut pengakuan perempuan sebagai individu rasional dengan hak yang setara dalam hukum, Wollstonecraft mendorong pergeseran paradigma menuju konsep keadilan yang lebih substantif dan inklusif sebuah visi yang hingga kini masih diperjuangkan dalam teori hukum feminisme kontemporer.

Pemikiran Wollstonecraft juga mencerminkan prinsip-prinsip feminisme liberal, yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dalam hukum, ekonomi, dan politik. Ia berpendapat bahwa perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan dan kesempatan yang setara akan menjadi warga negara yang lebih baik, dan pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat (Menig, L., 2018). Dengan demikian, pemikirannya memperkuat argumen feminisme hukum yang menuntut perubahan dalam sistem hukum agar lebih inklusif dan tidak lagi memperkuat subordinasi perempuan.

C. Implementasi Pemikiran Mary Wollstonecraft dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Hukum di Indonesia

Pada masa ini feminisme bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia maupun di banyak negara lain. Feminisme merupakan hal yang sudah diterapkan dari zaman dahulu, pada masanya feminisme ini lebih dikenal dengan nama emansipasi. Salah satu tokoh feminisme yaitu Mary Wollstonecraft, terdapat faktor yang melatarbelakangi ide feminisme ini muncul diantaranya adalah pada

masa itu perempuan tidak boleh menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Tidak hanya itu, Mary Wollstonecraft memiliki seorang ayah yang abusif dan arogan hal ini lah yang memperkuat keinginannya untuk melakukan kesetaraan terhadap gender (Endrawati, 2023). Di era modern ini terdapat beberapa gerakan feminisme yang telah berhasil diterapkan dalam aspek kehidupan, contohnya di Indonesia sendiri masyarakat diwajibkan untuk bersekolah selama 12 tahun (Salamah, 2023). Hal ini menggambarkan kesetaraan terhadap gender, dimana laki-laki dan perempuan mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak hanya kesetaraan untuk bersekolah, saat ini banyak tempat kursus yang mengajarkan skil tertentu tanpa melihat jenis kelamin seseorang. Selain itu, saat ini perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir, dimana perempuan dapat memilih pekerjaan yang mayoritas dikhususkan untuk laki-laki seperti supir bus, pilot, pembalap, nahkoda, insinyur, pimpinan dpr, hingga profesi keamanan seperti polisi dan tentara. (Noverina, 2025). Indonesia telah mencerminkan kesetaraan gender tidak hanya dengan edukasi saja tetapi juga dengan membentuk peraturan untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Salah satu peraturan yang mengatur terkait kekerasan terhadap perempuan yaitu keppres (keputusan presiden) no 65 tahun 2005 tentang perlindungan terhadap perempuan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2024).

Namun untuk menciptakan hukum yang lebih inklusif maka pemerintah perlu melakukan beberapa skema salah satunya langkah awal yang bisa dilakukan yaitu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat langkah ini bertujuan agar masyarakat memahami kewajiban dan hak-hak mereka serta masyarakat dapat menggunakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka, pendidikan hukum ini dapat berfokus pada kesetaraan gender sehingga masyarakat dapat menyadari pentingnya perilaku kesetaraan bagi semua gender. Tidak hanya itu pemerintah juga dapat melakukan seminar untuk meningkatkan

kesadaran Masyarakat terkait kesetaraan gender, seminar ini dapat dilakukan di seluruh daerah terutama di daerah pedesaan yang mana masih kurangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender seminar ini juga bertujuan mematahkan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa untuk apa sekolah tinggi jika hanya akan menjadi istri atau tidak bekerja, yang mana pandangan ini perlu diubah karena perempuan memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft istri, ibu, teman yang baik dan bukan sekadar orang yang bergantung pada suaminya serta mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (Menig, L., 2018). Melakukan revisi terhadap regulasi hukum yang ada di Indonesia juga perlu dilakukan untuk memastikan adanya prinsip kesetaraan gender seperti dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 81 yang mengatur mengenai cuti haid untuk wanita. Pasal tersebut menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Akan tetapi, Undang-undang ini tidak berlaku lagi sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan sayangnya peraturan ini tidak diatur secara eksplisit lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UMY, 2023). Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap implementasinya karena dalam prakteknya masih ada beberapa regulasi hukum terutama terkait dengan perempuan dan diskriminasi gender yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena berdasarkan fakta yang ada, banyak perusahaan yang melanggar hak pekerja wanita. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan pada tiga tahun terakhir mencatat sejumlah kasus diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak maternitas yang dialami oleh pekerja perempuan (UMY, 2023). Dengan menerapkan skema ini maka hukum yang inklusif dan berkeadilan gender dapat terwujud di Indonesia.

Mary Wollstonecraft dalam menuntut hak-hak Perempuan ia menuntut penggunaan sarana politik (peraturan perundang-undangan) untuk mengubah posisi subordinat Perempuan (Menig, L., 2018). Jika dilihat realitanya hukum memiliki peranan penting dalam memberdayakan perempuan dan menghapus diskriminasi. Seperti pada UUD 1945 pasal 28H ayat (2) yang menyatakan *“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Ketentuan yuridis tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan masyarakat untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik (Iriansyah, H. S., 2017). Pada dasarnya banyak peraturan-peraturan dibentuk untuk melindungi hak perempuan seperti undang-undang terkait pekerjaan. Tidak hanya itu dalam hal politik, juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa *“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”*. Undang-undang ini mencerminkan bahwa perempuan dapat terlibat dalam dunia politik dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, serta keterlibatan Perempuan dalam politik dapat membantu mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tidak terlihat (Dr. Nuraida Fitri Habi, 2023). Dengan adanya hukum sebagai alat untuk memberdayakan perempuan dan menghapuskan diskriminasi struktural yang adil serta melindungi hak setiap individu dan diiringi dengan hukum yang lebih inklusif dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dari Mary Wollstonecraft yang menekankan pentingnya kesetaraan, pendidikan, dan hak-hak perempuan, harus menjadi landasan dalam merumuskan dan mereformasi undang-undang.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakadilan gender dalam struktur hukum merupakan konsekuensi dari dominasi patriarki yang telah mengakar dalam sistem sosial. Melalui analisis pemikiran Mary Wollstonecraft, ditemukan bahwa konsep feminisme liberal menuntut adanya kesetaraan hak bagi perempuan, terutama dalam akses pendidikan dan partisipasi publik. Wollstonecraft berpendapat bahwa tanpa kebebasan dan kesetaraan hak, perempuan akan terus berada dalam posisi subordinat yang membatasi potensi mereka di masyarakat. Selain itu, perspektif feminisme kritis menunjukkan bahwa hukum yang dianggap netral sebenarnya memihak pada kelompok dominan, yaitu laki-laki dan mengabaikan pengalaman perempuan. Untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan gender, diperlukan perubahan struktural yang mendasar, termasuk kebijakan afirmatif yang melindungi hak perempuan dan memperbaiki bias gender dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan guna mencapai keadilan substantif di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abrianto. (2023). *Pemikiran Aliran Filsafat Feminisme dan Tantangannya dalam Bingkai Teologi*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rx4wt>
- Andriana Lisnasari. (2024, January 29). *Pendidikan bagi perempuan di pedesaan masih sangat rendah dan timpang - bagaimana solusinya?* Theconversation.Com. <https://theconversation.com/pendidikan-bagi-perempuan-di-pedesaan-masih-sangat-rendah-dan-timpang-bagaimana-solusinya-202747>
- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74-82. <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/23895/10500>
- Dr. Nuraida Fitri Habi, S. A. M. A. (2023, July 13). *Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Pemilu Penting?* Fsy.Uinjambi.Ac.Id. <https://fsy.uinjambi.ac.id/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/>
- Endrawati, E. (2023, 03 15). *5 Fakta Mary Wollstonecraft, Penggagas Gerakan Feminisme* Artikel ini telah tayang di Idntimes.com dengan judul "5 Fakta Mary Wollstonecraft, Penggagas Gerakan Feminisme". Klik untuk baca: <https://www.idntimes.com/science/discovery/ema-endrawati/mary-wol>. idntimes. Retrieved 05 28, 2025, from <https://www.idntimes.com/science/discovery/ema-endrawati/mary-wollstonecraft-c1c2>
- Fitria, F. (2024). Hypatia of Alexandria: Feminisme dan Peran Simbolis Perempuan dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 228–237. <https://doi.org/10.23887/jfi.v7i2.72458>
- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 213. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/31115/19928>
- Iriansyah, H. S. (2017). Tantangan dan peluang perempuan dalam berpolitik di Indonesia: Masyarakat patriarki. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 8(2), 1-14. <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/23/2>

- Larisa, M. (2018, September-Oktober). MARY WOLLSTONECRAFT - FIRST PHILOSOPHER OF FEMINI. 2. <https://skhid.kubg.edu.ua/article/view/148353/148285>
- Ningrumsari, F. D., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). Paradigma teori hukum feminis terhadap peraturan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal ilmiah living law*, 14(2), 103-116. <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4704/3135>
- Noverina, T. (2025, 04 21). *Kartini Modern: 9 Profesi Pria yang Kini Mulai Digeluti Wanita*. ruangguru.com. Retrieved 05 28, 2025, from <https://www.ruangguru.com/blog/9-profesi-pria-yang-kini-mulai-digeluti-wanita>
- Menig, L. (2018). Mary Wollstonecraft - first philosopher of feminism. *Skhid*, (5(157), 2–24. [https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5\(157\).148353](https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5(157).148353)
- Moskot, O. (2020). Vindicating the feminism of Mary Wollstonecraft. *AWE (A Woman's Experience)*, 7, Article 20. <https://scholarsarchive.byu.edu/awe/vol7/iss1/20/>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pub. L. No. 8 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276376/perpres-no-8-tahun-2024>
- Salamah, S. (2023, 10 25). *Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun*. kompasiana.com. Retrieved 05 28, 2025, from <https://www.kompasiana.com/sitisalamah4368/6538c207110fce7f14254f72/pentingnya-wajib-belajar-12-tahun>
- Siaran Pers*. (n.d.). Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Srimawati, N. (2024). Feminisme dalam Kajian Ilmu Filsafat. *Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media*, 4(3), 158–163. <https://doi.org/10.52690/jitim.v4i3.811>
- Susanto, J., Utari, I. S., & Mursyid, A. M. (2024). Implikasi Teori Hukum Feminis terhadap Interpretasi dan Penerapan Hukum dalam Kasus-Kasus Kekerasan

- Berbasis Gender. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view/215/245>
- Suwastini, N. K. A. (2013, April). PERKEMBANGAN FEMINISME BARAT DARI ABAD KEDELAPAN BELAS HINGGA POSTFEMINISME: SEBUAH TINJAUAN TEORETIS. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 200. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/1408/1269>.
- Triantono, T. (2023). Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(1), 17-22 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/20744/9974>
- UMY. (2023, January 6). *Perppu Cipta Kerja Disahkan, Peraturan Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja Wanita Tidak Memiliki Payung Hukum*. Umy.Ac.Id. <https://www.umy.ac.id/perppu-cipta-kerja-disahkan-peraturan-cuti-haid-dan-melahirkan-pekerja-wanita-tidak-memiliki-payung-hukum>
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003>
- Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011>
- Wati, A., Tresa, N., Apriliah, A., Nuraini, N., & Syefriyeni, S. (2022). FEMINISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 3(2), 57–67. <https://doi.org/10.19109/el-fikr.v3i2.15027>